

PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Ahmad Fauzi*

Abstract

Law Number 34/2014 concerning Hajj Financial Management, mandates to establish a special hajj financial management body (Hajj Fund Management Agency, BPKH) tasked with managing the revenue, development, expenditure, and accountability of Hajj finance. BPKH has the authority to manage hajj funds around IDR 115 trillion as of April 2019. BPKH must place these funds into sharia investment instruments, taking into account safety, prudence, value of benefits and liquidity. According to Government Regulation Number 5/2018 (PP No. 5/2018), a minimum of 15% of the pilgrimage funds will be placed on the Islamic capital market. The form can be State Sharia Securities, Bank Indonesia Sharia Certificates, sharia shares, sukuk, mutual funds and various other sharia securities recognized by the Financial Services Authority (OJK). BPKH's investment in the Islamic Capital Market will gradually increase to 35% in 2021 with the amount estimated to reach IDR 47.35 trillion. The strong role of the increasing Islamic Capital Market in forming market capitalization (the Composite Stock Price Index, IHSG) indicates that the Islamic Capital Market has a large role in driving economic growth in Indonesia. So

BPKH investment has a strategic position in the effort to develop the Islamic Capital Market in Indonesia.

Keywords: *BPKH, haji funds, Islamic investment, Islamic capital market*

A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah wajib dalam Islam. Rukun Islam. Dalam konteks ajaran Islam, adanya hukum wajib ibadah ini dinyatakan secara jelas dalam kitab suci al-Qur'an maupun Hadits. Selain kedua sumber utama itu, seluruh para alim dan intelektual Muslim bersepakat,¹ bahwa haji menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap pribadi muslim dengan persyaratan tertentu.²

B. Pembahasan

1. BPKH Sebagai Lembaga Pengelola Keuangan Haji

Sebelum diundangkannya UU 34/2014, manajemen pengelolaan dana haji diamanatkan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, maka Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH.³ Berdasarkan Pasal 58

¹Hampir seluruh jumbuh ulama sepakat, manakala mereka berpendapat, bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji itu hanya diperintahkan satu kali kepada setiap muslim yang mampu dalam kehidupan mereka. Lihat; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. I (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 529. Lihat juga Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 9. Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Shaum, I'tikaf dan Haji: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Pustaka Media Utama, 2006), h. 167.

²Beberapa persyaratan wajib haji itu adalah: Islam, baligh, berakal, merdeka dan memiliki kemampuan. *Ibid*, h. 530. Indikator mampu melaksanakan ibadah haji itu adalah; *pertama*, sehat jasmani. *Kedua*, jalur perjalanannya aman. *Ketiga*, memiliki ongkos yang cukup untuk pulang dan pergi. *Keempat*, memiliki bekal bagi kehidupan dirinya, maupun bekal primer bagi keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Lihat; *Ibid*, h. 531-532.

³Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH ini harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diundangkan, yaitu tanggal 17 Oktober 2015.

Status dan kedudukan BPKH adalah sebagai badan hukum yang bersifat publik, mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Agama. BPKH berkedudukan dan berkantor di pusat ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.⁴

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan pengertian Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁵ Pengertian dana haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat

⁴Pasal 20 Ayat (2), dan (3) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sedangkan pada pasal 52 menyebutkan; (1). Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; (2). Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan. (3). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. (4). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (5). BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan. (6). Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Sedangkan mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji, Pasal 48 ayat (1) mengatur bahwa hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.⁶

2. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (emiten). Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.⁷

C. Penutup

Kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji meliputi: menempatkan dan menginvestasikan dana keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan

⁶Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), h. 132.

⁷Faiza Muklis, "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia," *Al-Masraf, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 1, No. 1 (Januari-Juni 2016), h. 65-66.

lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji, yang kewenangan tersebut dengan tujuan yaitu meningkatkan: kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Tidak banyak lembaga negara yang baru berdiri tetapi langsung mengambil perhatian berbagai kalangan dan industri keuangan nasional. Sebab, BPKH memiliki wewenang untuk mengelola keseluruhan dana haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung melalui pasar modal syariah serta mengatur secara tegas mengenai kemaslahatan umat yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat luas dalam rangka kepentingan ekonomi nasional, sepanjang pengelolaan dana haji dan penggunaannya tidak mengabaikan prinsip syariah.

Performa pasar modal syariah dalam kuartal I tahun 2018 cukup moncer. Per akhir Maret lalu, terdapat 365 saham syariah dengan kapitalisasi pasar yang mencapai Rp 3.557 triliun. Adapun reksadana syariah memiliki 190 produk dengan Nilai Aktiva Bersih mencapai Rp 31 triliun. Maka dengan melihat perkembangan statistik ini, BPKH bisa ke dua instrumen ini, baik di reksadana atau saham syariah secara langsung. Ini bisa mengoptimalkan dana haji. Pertimbangannya adalah, jika masuk ke reksadana, BPKH tidak perlu repot untuk mengatur portofolio investasi. Sedangkan jika harus masuk ke saham syariah, maka BPKH harus memiliki tim ahli yang bisa mengelola investasi di pasar saham.

Referensi

Achsien, Iggi. *Investasi Syariah di Pasar Modal, Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portfolio Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2000.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Fikih Shaum, I'tikaf dan Haji: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Pustaka Media Utama, 2006.

- Ariyanti, Duwi Setiya. "Wakaf Saham Butuh Dukungan Regulasi," <https://market.bisnis.com/read/20190809/7/1134337/wakaf-saham-butuh-dukkungan-regulasi> (diakses 15 oktober 2019)
- Darmadji Tjipto, Hendry. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Fikriawan, Suad. "Investasi dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Mustashfa*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.
- Firmansyah, Egi Arvian. "Seleksi Saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati*, Vol. 1, No. 1.
- Ginanjar, Adhitya. "Islamic Financial Engineering: Comparative Study Agreements in Islamic Capital Market in Malaysia and Indonesia," *Tazkia Islamic Finance and Business Review*. Vol. 8, No. 1, 2013.
- Hamidi, Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Hartono, Harimurti. *Waitinglist Nasional Upaya Memperkecil Kemudharatan Masa Penantian Keberangkatan Haji: Dinamika & Perspektif Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010.
- Haura, Arie. *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, Jakarta: Skripsi Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Herwidyatmono, "Prinsip-Prinsip Pengaturan Pasar Modal Syariah di Indonesia," (makalah), Peluncuran Pasar Modal Syariah, Jakarta, 2003.
- Hidayat, Komaruddin. "Dari Pondok Indah ke Makkah al-Mukarraamah" dalam Kata Pengantar buku Nurcholis Madjid, *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Yafiz, Muhammad. "Saham dan Pasar Modal Syariah," *Jurnal MIQOT* .Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008.

Yaqin, Muhammad Alamul, "Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Pembangunan Hukum Pasar Modal Nasional", *Jurnal Law Reform*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2010.

Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

* **Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember,
Mahasiswa Doktoral UIN Sunan Ampel Surabaya**